



**WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR  
14 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman aparatur sipil negara, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Walikota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
7. Peraturan Walikota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2015 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI.**

**Pasal I .....**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2015 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 2**

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai terdiri dari:
  - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
    1. PDH Warna khaki;
    2. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah; dan
    3. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap.
  - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
  - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
  - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
  - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
  - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
  - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Binjai; dan
  - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai pada Lampiran I Huruf A Peraturan Walikota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 12**

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Binjai sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut:
  - a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
  - b. Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap;
  - c. Hari Kamis dan Jumat menggunakan PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.

(2) Pakaian.....

- (2) Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
  - (3) Pakaian Korpri digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
  - (4) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.
4. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 32A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 32A**

PDH Batik dapat digunakan:


- a. pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
  - b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
  - c. sesuai dengan ketentuan acara.
5. Lampiran II Peraturan Walikota Binjai Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai dihapus.

#### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. **KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**



**EMMA NOVA RIAHTA BR TARIGAN, SH, MKn**  
**NIP. 19801119 200604 2 005**

**Diundangkan di Binjai**  
**pada tanggal 26 Pebruari 2016**  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,**

**ttd**

**ELYUZAR SIREGAR**

**BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 NOMOR 11**

**Ditetapkan di Binjai**  
**pada tanggal 26 Pebruari 2016**  
**WALIKOTA BINJAI,**

**ttd**

**MUHAMMAD IDAHAM**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BINJAI**


**NOMOR : 11 TAHUN 2016**

**TANGGAL : 26 FEBRUARI 2016**

**TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI**

**MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI**

**1. PDH PRIA**




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Kancing Baju
- c. Ikat Pinggang
- d. Saku Baju
- e. Saku Celana Depan
- f. Lencana KORPRI

- g. Nama Pem Prov
- h. Papan Nama
- i. Nama Kab/Kota
- j. Logo Kab/Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambungan Bahu



- m. Saku Belakang
- n. Lengan Panjang

## 2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:  
a. Lencana Korpri  
b. Papan Nama  
c. Tanda Pengenal

### 3. PDH WANITA WARNA KHAKI




**Keterangan:**

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang

- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah

#### 4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI






Keterangan:


a. Lencana KORPRI  
b. Nama Kab/Kota  
c. Logo Kab/Kota  
d. Nama Pem Prov  
e. Tanda Pengenal

f. Papan Nama  
g. Saku Depan  
h. Kancing Baju  
i. Rok  
j. Lengan Panjang

k. Celana Panjang  
l. Krah Rebah




## 5.PDH WANITA KEMEJA WARNA PUTIH




- Keterangan:
- a. Lencana Korpri
  - b. Papan Nama
  - c. Tanda Pengenal

## 6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:  
a. Lencana Korpri  
b. Papan Nama  
c. Tanda Pengenal



Keterangan:  
a. Lencana Korpri  
b. Papan Nama  
c. Tanda Pengenal

**WALIKOTA BINJAI,**

**ttd**

**MUHAMMAD IDAHAM**